



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTURKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI HARI LIBUR

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat untuk meliburkan seluruh pegawainya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- KEDUA : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat yang lain yang sejenis agar melakukan pengaturan waktu jam kerja dan harus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan hak pilihnya.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta